



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamiin, kami panjatkan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2018. LKjIP OPD Inspektorat Kabupaten Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Demak tahun 2018 yang berisi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun kelima RPJMD 2016 - 2021 adalah wujud pertanggungjawaban kami kepada masyarakat tentang kinerja kami selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Inspektorat Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang kami lakukan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 adalah sebesar 106,85%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak ini kami susun, dengan harapan dapat memacu kami untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demak, Januari 2019

INSPEKTUR

KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690412 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Straegis dan Permasalahan yang dihadapi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	12
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	29
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	29
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Demak sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan dan menyusun kebijakan Daerah di bidang Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dengan Visi sebagai mana visi Pemerintah Kabupaten Demak yaitu “Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”.

Untuk mewujudkan Visi, Pemerintah Daerah memiliki 9 (Sembilan) Misi, Inspektorat melaksanakan misi ke-2 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel”.

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2018 dengan alat ukur Indikator Kinerja. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1, Meningkatkan kualitas Kinerja OPD.

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai LKjIP OPD dan Level Maturitas SPIP.

2. Sasaran 2, Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Hal ini dapat dilihat dari capaian hasil Level Kapabilitas APIP.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja terhadap 2 sasaran strategis sebesar 106,85 % atau Sangat Tinggi.

BAB I


PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Inspektorat Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretaris yang membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- 4) Jabatan Fungsional Pengawasan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar struktur organisasi



Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Demak dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas perangkat, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Lainnya;
- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- h. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengujian, penilaian, pengusutan, monitoring dan evaluasi pelaporan berkala dan penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengawasan ditingkat daerah;
- k. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- l. Pelaksanaan pengelolaan urusan, program, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Inspektur mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan program dan kegiatan berdasarkan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- d. Merumuskan kebijakan Bupati di Bidang Pengawasan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Satuan;
- e. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam rangka peningkatan kegiatan bidang pengawasan di tingkat Daerah;
- f. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengawasan melalui pemantauan, kunjungan, dan laporan bawahan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibantu oleh Sekretaris yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah;

- f. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ);
- h. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi - fungsi pengawasan dan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Untuk melaksanakan tugas Inspektur juga dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan rencana, program, pelayanan administrasi dan teknis pengawasan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu, pemeriksaan terpadu;
- c. penelaahan / pengujian terhadap laporan berkala penyelenggaraan pemerintahan dari unit / satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Demak serta laporan pengaduan kasus;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan dan KKN;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program kegiatan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi, pengkoordinasian dan pelaporan hasil pengawasan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Pejabat Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pengawasan di Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu serta pengujian laporan;
- g. Melaksanakan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Demak, dilaksanakan dengan membentuk Tim Pemeriksa Independen dan professional yang merupakan gabungan dari pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor. Hal tersebut dilaksanakan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada.

Adapun struktur dan susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut :



B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2018 adalah :

- 1) Kurangnya Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Auditor maupun P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan	Kebutuhan	Ada	Kurang
Auditor Utama	1	-	1
Auditor Madya	3	1	2
Auditor Ahli	9	9	-
Auditor Terampil	27	-	27
Pengawas Pemerintahan Madya	4	2	2
Pengawas Pemerintahan Muda	12	6	6
Pengawas Pemerintahan Pertama	36	-	36

- 2) Belum optimalnya ketersediaan Sarana prasarana penunjang kinerja APIP baik secara kualitas dan kuantitas.
- 3) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi.
- 4) Belum terimplementasikannya tata kelola pengawasan secara efektif dan efisien.

- 5) Belum optimalnya Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam beradaptasi terhadap dinamika regulasi yang mengatur tata kelola Pemerintahan.
- 6) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 7) Belum optimalnya Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Demak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021.

1. Visi

Visi Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”.

Penjelasan visi tersebut bahwa situasi dan kondisi wilayah atau masyarakat yang aman, tentram dan tertib menjadi prioritas utama dalam kerangka menuju Demak yang bersatu, demokratis, sejahtera, partisipatif dan harmonis.

Bersatu artinya adanya toleransi, saling menghargai dengan tetap bertumpu pada kearifan lokal. Demokratis adalah adanya suatu proses dalam mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, tertampungnya aspirasi serta menghormati perbedaan pendapat. Sejahtera

berarti keadaan yang aman sentosa, minim dari gangguan dari kesukaran. Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam pembangunan diri, lingkungan maupun dalam pemilihan umum. Harmonis adalah adanya keselarasan, keserasian dan hubungan yang terjaga baik antar masyarakat, swasta dan pemerintah.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap Kebijakan Pemerintah dan Perilaku Masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel
3. Meningkatkan Kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran
4. Mengakselerasikan Pembangunan infrastruktur strategis, Pembangunan Kewilayahan dan Menyeraskan Pembangunan antara Wilayah Kota dan Desa
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olah raga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
9. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Sumber Daya Alam

Dari 9 (Sembilan) misi Bupati sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Demak berkewajiban melaksanakan misi ke 2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

Penjelasan makna misi diatas adalah sebagai berikut :

Dalam Misi “MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG LEBIH BERSIH, EFEKTIF, EFESIEN DAN AKUNTABEL” merupakan segala daya dan upaya mewujudkan Pemerintah Kabupaten Demak yang bebas dari korupsi serta menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan

akuntabel, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut, tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Demak adalah Mewujudkan aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan kompetensi APIP dalam tugas pengawasan melalui pengiriman diklat dan bintek bidang pengawasan
- b. Meminimalkan pelanggaran kasus aparatur terkait dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembinaan, asistensi, pendampingan dan fasilitasi

5. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1, Meningkatnya kualitas Kinerja OPD.

Hal ini dapat diukur dari nilai LKjIP OPD dan Level Maturitas SPIP.

- b. Sasaran 2, Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Hal ini dapat diukur dari Level Kapabilitas APIP.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kabupaten Demak dengan Bupati Demak tahun 2018, upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan terus dilakukan. Guna mewujudkan tercapainya target kinerja tersebut, pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Demak telah melaksanakan 6 (enam) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.773.100.000,-.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Demak berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan hanya sampai kepada Program. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang bersifat detail yaitu penjabaran kegiatan. Perencanaan yang lebih detail tadi disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja.

Adapun Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	Meningkatnya kualitas Kinerja OPD	1. Meningkatkan nilai LKjIP OPD	B	
		2. Level Maturitas SPIP	3	
2	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	3. Level Kapabilitas APIP	3	

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Demak pada tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas Kinerja OPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan nilai LKjIP OPD ▪ Level Maturitas SPIP 	B 3
Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3

Program	Anggaran (Rp)	Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	311.000.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	159.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.688.500.000	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100.000.000	
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	30.000.000	

Perubahan mendasar terjadi dalam dokumen perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Demak. Perubahan ini disebabkan karena adanya

penyesuaian dokumen PK Inspektorat Kabupaten Demak yang awalnya mengacu pada RPJMD dan Renstra Kabupaten Demak, dalam perjalanannya disesuaikan dengan perubahan anggaran, dimana :

1. Terjadi pengurangan anggaran/rasionalisasi anggaran di seluruh OPD se-Kabupaten Demak.
2. Terjadi pergeseran anggaran (d disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pendanaan).

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Inspektorat Kabupaten Demak sebagai berikut.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas Kinerja OPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya nilai LKjIP OPD ▪ Level Maturitas SPIP 	B 3
Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3

Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	311.000.000	359.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	159.000.000	170.600.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	50.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.688.500.000	2.045.700.000
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100.000.000	123.000.000
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	30.000.000	24.200.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Inspektorat Kabupaten Demak yang pada akhirnya bermuara pada visi misi Pemerintah Kabupaten Demak.

Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program, maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Akuntabilitas Keuangan maupun Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai:

Tabel 3.1

Interval Nilai Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Hingga akhir tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh Program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dengan cara Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2017	2018			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN s/d 2018 TERHADAP 2021
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai LKJIP OPD	CC	B	BB (76,44)	127,4%	Sangat Tinggi	A	95.55%
Level Maturitas SPIP	1,614	3	3	100%	Sangat Tinggi	3	100%
Level Kapabilitas APIP	2	3	3 (SA)	100%	Sangat Tinggi	3	100%

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2018, ketiganya menunjukkan capaian sangat tinggi. Selama 3 Tahun berturut-turut Capaian Kinerja Inspektorat menunjukkan capaian dengan kurva yang selalu naik, adapun Perbandingan Realisasi Kinerja Selama Tiga Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
Nilai LKJIP OPD	Indeks	C	CC	BB
Level Maturitas SPIP	Level	1,614	1,614	3
Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	1	2	3

Dari table di atas menunjukkan kinerja Inspektorat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan dilihat dari target akhir RPJMD yang dituangkan dalam target akhir Renstra pada Tahun 2021, Inspektorat telah mencapai lebih dari 80% dari target akhir Renstra. Adapun Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun RPJMD (Tahun 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018
dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d tahun 2018	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas kinerja OPD	1. Meningkatnya nilai LKjIP OPD	Indeks	A	BB (76.44)	95.55%
	2. Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3 (SA)	100%

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Renstra 2016 - 2021, 3 (tiga) indikator yang menunjukkan capaian sangat tinggi. Adapun Penjelasan lebih lanjut untuk tiap indicator adalah sebagai berikut:

I. Tujuan

Tujuan Inspektorat Kabupaten Demak adalah Mewujudkan aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diukur dengan indicator persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti. Adapun capaian indicator ini sampai dengan semester I tahun 2018 adalah 85,18% dari target 85%, Capaian sampai dengan Semester II adalah 91,54%. Adapun Tujuan ini didukung oleh 2 (dua) sasaran yaitu sebagai berikut:

Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas Kinerja OPD)

Sasaran ini diukur dengan 2 indikator yaitu

- nilai LKjIP Perangkat Daerah;
- Level Maturitas SPIP.

untuk mengukur sasaran Meningkatnya kualitas kinerja OPD diukur dari pencapaian atas dua indikator yaitu nilai LKjIP dan level maturitas SPIP dalam setahun.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja indikator yang ada dalam sasaran ini telah sesuai yang ditargetkan dan capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Kinerja OPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2017	2018			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN s/d 2018 TERHADAP 2021
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai LKJIP OPD	CC	B	BB (76,44)	127,4%	Sangat Tinggi	A	95,55%
Level Maturitas SPIP	1,614	3	3	100%	Sangat Tinggi	3	100%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 adalah 113,7%. Capaian indikator nilai LKJIP OPD 127,4% dengan realisasi BB atas target B, sedangkan untuk capaian indikator Level maturitas SPIP 100% dengan realisasi Level 3 atas target level 3. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 dan 2016, jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaian ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana indikator nilai LKJIP pada tahun 2017 tercapai CC dari target B dengan capaian 93,33% dan Indikator Level Maturitas SPIP tercapai 1,614 dari target 2 dengan capaian 80,7%, Sehingga capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 adalah 87,41%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 capaian 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana indikator nilai LKJIP pada tahun 2016 tercapai C dari target CC dengan capaian 90,00% dan Indikator Level Maturitas SPIP tercapai 1,614 dari target 2 dengan capaian 80,7%, Sehingga capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 adalah 85,35%. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra yaitu tahun 2021 maka capaian sasaran ini 97,775% dengan rincian capaian indikator nilai LKJIP 95,55% dengan capaian BB (76,44) dari target A (80) pada akhir Renstra dan Level Maturitas SPIP 100 % dengan capaian level 3 dari target level 3 pada akhir Renstra.

Sasaran ini dapat tercapai karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Sarana dan prasarana yang semakin meningkat sehingga mendukung pelaksanaan proses pengawasan;
2. Peningkatan pemberian hak-hak kepada aparatur pengawas;
3. Adanya komitmen aparatur terhadap pemberantasan KKN;
4. Tingkat kepatuhan APIP pada prinsip moral yang berlaku baik etika maupun perilaku.

Strategi/upaya penyelesaian masalah :

1. Perbaiki pelayanan kepada masyarakat.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana publik.
3. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan yang diprediksi berpotensi menimbulkan KKN.

Ketercapaian Indikator pada sasaran ini didukung dengan 1 program utama yaitu Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Dilihat dari capaian kinerja sasaran ini memiliki tingkat efisinsi dan efektifitas yang tinggi sebagaimana tampak pada table berikut:

Tabel 3.6

Tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran meningkatnya kualitas kinerja
Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Meningkatnya kualitas kinerja OPD	Meningkatnya nilai LKjIP	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	127,4%	99,71%	0,29%	113,99%
		Level Maturitas SPIP		100%			

Sasaran 2 (Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan)

Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan ditandai dengan meningkatnya Level Kapabilitas APIP. Sasaran kedua diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi SDM APIP, sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam bidang pengawasan, dengan meningkatnya profesionalisme APIP akan menjaga mutu pengawasan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selain itu juga diarahkan pada meningkatnya peran dan partisipasi APIP dalam menjaga mutu pengawasan sesuai standar yang berlaku. Adapun capaian indicator sasaran ini tertuang pada table berikut:

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2017	2018			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN s/d 2018 TERHADAP 2021
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
Level Kapabilitas APIP	2	3	3 (SA)	100%	Sangat Tinggi	3	100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Level Kapabilitas APIP untuk Tahun 2018 sudah berada pada level 3 *Self Assessment* (SA) untuk di *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP sebagai Proses Penjaminan Kualitas oleh BPKP. Level ini selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, di tahun 2016 capaian atas indikator ini adalah Level 1, di tahun 2017 Level 2 dan di tahun 2018 ini Level 3 meskipun baru tahap SA.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu Level 3 QA maka target akhir Renstra sudah hampir tercapai. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian indikator – indikator yang ada dalam sasaran ini adalah :

1. Kerjasama yang baik dengan instansi terkait seperti BPKP dan Pergur pendukung pengembangan profesionalisme APIP;
2. Tersedianya fasilitas atau sarana prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai dan berkala;
3. Penggunaan teknologi internet memudahkan APIP dalam proses pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

1. Perkembangan teknologi disatu sisi membawa pengaruh positif namun disisi lain kadangkala berdampak kurang baik pada Aparatur yang kurang mengikuti perkembangan teknologi informasi.
2. Kesadaran aparatur dalam berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan profesi masih kurang.

Strategi / upaya penyelesaian masalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Inspektorat terutama dalam penggunaan teknologi berbasis internet.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas di semua instansi terkait dalam rangka pengembangan SDA secara terpadu.

Sasaran nomor 2 ini tercapai oleh 1 program utama yaitu Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Dari Capaian Kinerja sasaran ini dengan capaian program pendukung diatas dapat dilihat adanya Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Pendukung Keberhasilan. Adapun Efisiensi dan Efektifitas sumber daya pada sasaran ini dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
1.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	100	98,87%	1,13%	101,13 %

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan output serta terkait dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Singkatnya efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara input dan output. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.

Efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa output yang dihasilkan oleh sebagian besar organisasi sektor publik (termasuk di dalamnya adalah Inspektorat Kabupaten Demak) lebih banyak bersifat output tidak berwujud dan tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat

efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan

Tabel di bawah ini menunjukkan program kegiatan yang digunakan untuk pencapaian kinerja sasaran tahun 2018.

Tabel 3.9

Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran	% Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas Kinerja OPD	1. nilai LKjIP OPD 2. Level Maturitas SPIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 5 Pelaksanaan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Proyek 7 Pelaksanaan Evaluasi LKjIP SKPD 8 Pendampingan Asistensi dan Fasilitasi 9 Review Rencana Kerja Anggaran 1 Review Laporan Kinerja Instansi 0 Pemerintah Kabupaten	99,71 99,99 100,00 99,76 100,00 95,19 100,00 99,10 99,56 100,00 100,00
2.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 3. Penilaian Angka Kredit Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan Kebijakan system dan prosedur pengawasan	100,00 100,00 98,28 100,00 97,58 99,07 99,56 99,08

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran	% Penyerapan Anggaran
			2. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester Satu dan Dua	99,25
			3. Penyusunan Program Kerja Pengawasa dan Anggaran	99,89

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar Rp.6.411.314.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.638.214.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.773.100.000,-. Adapun untuk realisasinya yaitu belanja langsung Rp.2.763.157.488 (99,64%) dan belanja langsung Rp.3.492.823.754 (96%).

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu / Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas kinerja OPD	1. Meningkatnya nilai LKjIP 2. Level Maturitas SPIP	B 3	BB 3	127,4 100	2.045.700.000	2.039.824.293	99,71
2.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3	3 (SA)	100,00	197.200.000	194.974.022	98,87

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dari Pengukuran Pencapaian Sasaran serta pembobotan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2018 adalah sebagai berikut :

$$\frac{113,7 + 100,00}{2} = 106,85 \%$$

artinya dapat dikategorikan **SANGAT TINGGI**.

Dari hasil evaluasi terhadap Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 dikategorikan Sangat Tinggi.

B. SARAN DAN STRATEGI

Beberapa Strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang yaitu:

1. Memperkuat komitmen Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah terhadap pemberantasan KKN;
2. Peningkatan Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan proses pengawasan;
4. Peningkatan pemberian hak-hak kepada aparatur pengawasan;
4. Perbaiki pelayanan kepada masyarakat;
5. Senantiasa mengupayakan keterbukaan informasi melalui saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Demikian LKjIP Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagai wujud dari transparansi dan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Demak, Januari 2019

INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007